



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Tahun 1950 ...

Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Peraturan Bersama . . .

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.**

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 10 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOR FANDHONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 109/Kpts/KPU-
Kab-012.329342/2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara adalah bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017. Kampanye merupakan salah satu wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye. Oleh karena itu diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 agar kampanye dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, edukatif dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
2. Sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye;
3. Sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Jepara, Kepolisian Resor Jepara, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, Pemantau, Pers, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
4. Agar Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 berjalan dengan tertib dan lancar

C. RUANG LINGKUP . . .

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 meliputi tata cara pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain berikut larangan dan sanksi kampanye.

D. PRINSIP PENYELENGGARA

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas dan
- m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk membantu menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 di wilayah Kecamatan.
7. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 di Desa/Kelurahan.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

10. Pasangan Calon . . .

10. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah bakal Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilbup Jepara Tahun 2017.
12. Kampanye Pilbup Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau oleh Paslon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
14. Penghubung Paslon adalah tim yang ditugaskan oleh Paslon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
15. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
16. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
17. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
18. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.
20. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Paslon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang

Didanai Anggaran . . .

didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.

21. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Paslon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Paslon, dan/atau kegiatan Kampanye.
23. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
24. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. PELAKSANAAN

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Paslon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

3. Kampanye . . .

3. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Paslon.
6. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.
7. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
8. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
9. Paslon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
10. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Jujur;
 - b. Terbuka; dan
 - c. Dialogis.
11. Dalam melaksanakan Kampanye, Paslon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Paslon Perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Paslon.
12. Tim Kampanye dan Penghubung Paslon sebagaimana dimaksud angka 11 didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Paslon.
13. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Paslon sebagaimana dimaksud angka 11 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor Jepara; dan
 - d. sebagai arsip Paslon.
14. Tim Kampanye, . . .

14. Tim Kampanye, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
15. Penghubung Paslon bertugas :
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten;
 - b. menerima Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
16. Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
17. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
18. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
19. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Jepara tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
20. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
21. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
22. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir Model BC2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor Jepara; dan
 - d. sebagai arsip Paslon.
23. Dalam melaksanakan Kampanye Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.

24. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 23 mencakup organisasi sayap Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
25. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 24 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
26. Selain Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relwan.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 26 kepada KPU Kabupaten.
28. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Paslon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
29. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan dan angka 28 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
30. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan dan angka 28 menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor Jepara; dan
 - d. sebagai arsip Paslon.

B. MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Visi, misi . . .

4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Paslon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Paslon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Paslon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Paslon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

C. METODE KAMPANYE

1. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Paslon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga

- Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - d. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
 - e. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Paslon.
 - f. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten.
 - g. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
 - h. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 - i. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Paslon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - j. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Paslon
 - k. Dalam hal Paslon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Paslon, Paslon dikenakan sanksi berupa:
 - 1) diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - 2) tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka tidak dapat mengikuti sisa debat publik berikutnya.

1) Sanksi sebagaimana . . .

- l. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf k dikecualikan bagi Pasangan Calon yang sedang melaksanakan ibadah atau alasan kesehatan.
- m. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- n. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- o. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf m dan n kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

2. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- a. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud BAB II huruf A angka 2 huruf b.
- b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - 3) pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.; dan/atau
 - 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- c. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden

- 2) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- 3) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk setiap desa atau kelurahan.
- c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye pada huruf c dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten.
- g. KPU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Pencetakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- i. KPU Kabupaten menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Paslon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- j. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Panwas Kabupaten dan dituangkan ke dalam berita acara.
- k. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- l. KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian Resor Jepara untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

m. Dalam hal . . .

- m. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye Tim Kampanye Paslon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kabupaten.
- n. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Paslon.
- o. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf i
- p. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- q. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf o dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- r. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- t. KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian Resor Jepara untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- u. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwas Kabupaten untuk proses pembersihan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- v. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:

1) ukuran Alat . . .

- 1) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- w. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf v angka 2), KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon.
 - x. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf w dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - y. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Paslon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten.
 - z. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Kabupaten.

4. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

- a. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada :
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran;dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat
- b. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan serta ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Paslon.
- c. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan . . .

- 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan, sesuai peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon/Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi iklan kampanye kepada KPU Kabupaten
 - g. KPU Kabupaten menayangkan iklan kampanye sesuai desain dan materi iklan yang disampaikan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon/Tim Kampanye sebagaimana huruf f.
 - h. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - i. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di **televisi** untuk setiap Paslon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
 - j. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di **radio** untuk setiap Paslon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
 - k. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf i dan j berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
 - l. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Paslon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
 - m. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye.
 - n. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Paslon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

p. Tarif Iklan . . .

- p. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- q. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menayangkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- r. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye komersial yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
- s. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

5. PERTEMUAN TERBATAS

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- b. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- c. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, waktu, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
- d. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Jepara, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
- e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal;
 - 3) waktu;
 - 4) tempat;
 - 5) nama pembicara;
 - 6) jumlah peserta yang diundang; dan
 - 7) penanggung jawab.
- f. Petugas Kampanye pertemuan terbatas dapat membawa atau menggunakan:
 - 1) nomor urut dan foto Paslon;

2) tanda gambar . . .

- 2) tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon; dan
- 3) umbul-umbul Paslon.
- g. Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Potik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dan hanya untuk digunakan pada saat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas.
- h. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, atribut dan/atau bahan kampanye Paslon yang bersangkutan.

6. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan di:
 - 1) dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - 2) luar ruangan.
- c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - 2) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- e. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Jepara, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
- f. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup informasi:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal . . .

- 2) tanggal;
 - 3) waktu;
 - 4) tempat kegiatan;
 - 5) Tim Kampanye;
 - 6) Nama pembicara/narasumber;
 - 7) jumlah peserta yang diundang; dan
 - 8) penanggung jawab.
- g. Petugas Kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- h. Alat Peraga Kampanye sebagaimana huruf g dibuat dan dibiayai oleh Paslon dan/atau Tim Kampanye dan hanya untuk digunakan di tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

7. KEGIATAN LAIN

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain kampanye dalam bentuk:
- 1) rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - 2) kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - 3) kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - 4) perlombaan;
 - 5) kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - 6) kampanye melalui media sosial.
- b. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye sebagaimana huruf a angka 1 (satu) sampai 5 (lima) kepada Kepolisian Resor Jepara, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi:
- 1) hari;
 - 2) tanggal;
 - 3) waktu;
 - 4) tempat kegiatan;
 - 5) Tim Kampanye;
 - 6) Nama pembicara/narasumber;
 - 7) jumlah peserta yang diundang; dan
 - 8) penanggung jawab.

d. Kampanye . . .

- d. Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- e. Kampanye rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- f. Petugas Kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat kampanye rapat umum dilaksanakan.
- g. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Paslon yang bersangkutan.
- h. Masing-masing Paslon/Tim kampanye melaksanakan Kampanye Rapat Umum dan Kegiatan Perlombaan sebagaimana huruf a angka 1 dan angka 4 hanya 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- i. Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- j. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Paslon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- k. Koordinator lapangan bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- l. Petugas Kampanye kegiatan lain sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - 1) nomor urut dan foto Paslon;
 - 2) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - 3) bahan kampanye; dan
 - 4) alat peraga kampanye.
- m. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf angka 4) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dan hanya untuk digunakan di tempat kampanye kegiatan lain sebagaimana huruf a.

n. Partai Politik . . .

- n. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dapat mengikutsertakan personel satuan tugas atau sebutan lainnya.
- o. Personel satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf n harus mengikuti ketentuan:
 - 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- p. Partai Politik atau gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- q. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *doorprize*.
- r. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
- s. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
- t. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf s kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- u. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwas Kabupaten;
 - 3) Kepolisian Resor Jepara; dan
 - 4) sebagai arsip Paslon.
- v. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;

- 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- w. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf v harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - x. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

D. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye pemilihan dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Paslon peserta Pilbup Jepara 2017 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 12 Sampai dengan 14 Februari 2017
3. Pada masa tenang Paslon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum dengan keputusan KPU Kabupaten, setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye untuk setiap Paslon.
5. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten
 - b. Panwas Kabupaten , dan
 - c. Kepolisian Resor Jepara.
6. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye rapat umum, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
7. Berdasarkan pemberitahuan Paslon dan/atau Tim Kampanye, KPU Kabupaten mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.

8. Jadwal Kampanye . . .

8. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten
 - b. Panwas Kabupaten, dan
 - c. Kepolisian Resor Jepara.
10. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye.
11. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.

E. PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Paslon.
5. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
6. Paslon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Paslon.
7. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Paslon.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk :
 - a. Siaran . . .

- a. Siaran monolog;
 - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - c. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - d. jajak pendapat.
9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan
10. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
- a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
11. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a, adalah penggunaan kolom atau ruang pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
12. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, adalah penggunaan hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
14. Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Paslon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Paslon selama masa tenang.
15. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Paslon.
16. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB II. C angka 4 huruf n dan o, serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14 dan 15,

Komisi Penyiaran . . .

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang penyiaran atau pers.

18. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 17 diberitahukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah kepada KPU Kabupaten.

F. KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana pada angka 1 (satu) dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pilbup Jepara 2017;
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di dilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berupa:

a. sarana mobilitas . . .

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b yang disewakan kepada umum.
 7. Cuti pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
 8. Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana angka 5, wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pejabat Negara lainnya kepada KPU Kabupaten.
 9. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Petinggi dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon selama masa Kampanye.
 10. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
 11. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
 12. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Paslon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.

13. Keputusan tentang . . .

13. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagai mana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. sebagai arsip KPU Kabupaten.
14. Selama Kampanye, Bupati, dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon, dilarang:
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
15. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 10, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

BAB III

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Jepara dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Jepara sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Jepara, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh orang-seorang atau relawan atau pihak lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten;
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan gedung milik pemerintah kecuali yang dikomersialkan (disewakan);
 - j. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - k. menggunakan tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan termasuk halaman, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
 - l. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Petinggi/Lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

3. Pejabat negara, . . .

3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan petinggi/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.
4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Paslon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Paslon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf b, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p.
12. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU

Kabupaten sebagaimana . . .

- Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 huruf b, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w.
13. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
 14. Bupati atau Wakil Bupati, yang menjadi Paslon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.
 15. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil yang menjadi Paslon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 16. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
 17. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
 18. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
 19. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar biaya daerah.
 20. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 7 huruf a angka 4, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf j dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas . . .

2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 1 huruf k dan huruf l dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 5 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 6 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 7 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Paslon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
9. Paslon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten dikenai

Sanksi pembatalan . . .

sanksi pembatalan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon, dan/atau Tim Kampanye Tim Kampanye, relawan, atau pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau, dan/atau peserta Pilbup Jepara Tahun 2017 dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. KPU Kabupaten . . .

7. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Jepara;
 - c. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI
PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan ini sebagai panduan bagi penyelenggara, peserta, pemangku kepentingan dan/atau pihak terkait Pilbup Jepara Tahun 2017 dalam melaksanakan kampanye.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 109/Kpts/KPU-Kab-
012.329342/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA TAHUN 2017.

FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEPARA
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG
DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA

NAMA TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN JEPARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 1. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 2. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 3. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Nama Lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Paslon.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**MODEL BC1-KWK
(TINGKAT KECAMATAN)**

**NAMA TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

C. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 4. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 5. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 6. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |

D. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Nama Lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Paslon.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,
yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara;
4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Paslon.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Jepara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Jepara;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,
yaitu :

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. Jenis Akun Sosial Media | : | |
| Alamat | : | |
| 2. Jenis Akun Sosial Media | : | |
| Alamat | : | |
| 3. Jenis Akun Sosial Media | : | |
| Alamat | : | |
| | | |

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Jepara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Jepara;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara.

Catatan:

Jumlah akun media social dapat disesuaikan.

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA**

Nama Pihak Lain/Relawan:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 2. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| 3. Nama lengkap | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan/jabatan | : | |
| Mendukung Pasangan Calon | : | |

Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten :.....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

Jepara, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Jepara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Jepara;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Jepara.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.